

## **PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH PADA TAHUN 2020**

Siti Hardayanti, Marluwi, Sa'dulloh Muzammil

E-Mail: [yantiyantiharda@gmail.com](mailto:yantiyantiharda@gmail.com), [mmarluwi@gmail.com](mailto:mmarluwi@gmail.com),  
[odwianna@gmail.com](mailto:odwianna@gmail.com)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhiyyah) Fakultas Syariah  
IAIN Pontianak

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Alasan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang primer yang digunakan berupa wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Setelah semua data terkumpul, kemudian diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi sumber. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh disebabkan dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan, kemudian adanya alasan yang sangat mendesak seperti sudah melakukan hubungan badan yang menyebabkan terjadinya hamil di luar pernikahan. Khawatir timbulnya fitnah dari masyarakat, kemudian kebiasaan Sebagian masyarakat. Dalam penanganan dispensasi nikah Hakim berpedoman pada PERMA No 5 Tahun 2019 terutama kepentingan terbaik bagi anak, selama proses penanganan perkara dispensasi nikah terdapat faktor yang menjadi pendukung seperti adanya regulasi yang jelas, adanya kesadaran dari orang tua pemohon, serta adanya regulasi berperkara secara elektronik, kemudian faktor penghambatnya pemohon tidak menghadirkan para pihak, syarat administrasi tidak lengkap, luasnya wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh, masyarakat belum paham teknologi, dan adanya kendala bahasa.

**Kata Kunci:** Alasan Permohonan, Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah

## **ABSTRACT**

This study aims to find out: The reasons for the application for exemption for underage marriage at the Nanga Pinoh Religious Court and the basis for the judge's considerations in examining and determining the case for the requesting for exemption for underage marriage at the Nanga Pinoh Religious Court. The method used in this study is a qualitative method with the type of empirical juridical research. The primary data source used was interviews with the Judge and Registrar of the Nanga Pinoh Religious Court. The secondary data used are books, journals, previous theses, Law No. 1 of 1974, Law No. 16 of 2019, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, as well as the annual case report of the Nanga Pinoh Religious Court. Data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Then the data analysis technique uses reduction, presentation and conclusion drawing. After all the data is collected, then its validity is checked using source triangulation. The findings of this study indicate that the Request for marriage exemption at the Nanga Pinoh Religious Court is caused by changes to the Marriage Law, then there are very urgent reasons such as having had sexual relations which led to pregnancy outside of marriage. Worried about the emergence of slander from the community, then the habits of some people. In handling the marriage dispensation, the Judge is guided by PERMA No. 5 of 2019 especially the best interests of the child, during the process of handling marriage exemption cases there are supporting factors such as clear regulations, awareness of the applicant's parents, as well as electronic litigation regulations. The inhibiting factors are that the applicant does not present the parties, the administrative requirements are incomplete, the size of the jurisdiction of the Nanga Pinoh Religious Court, the community does not understand technology, and there is a language barrier.

**Keywords:** Reason For Request, Judge's Consideration, Marriage Exemption.

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan ialah *sunnatullah* yang pada umumnya berlaku pada setiap makhluk, baik kepada manusia, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan jalan yang ditetapkan Allah untuk makhluknya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada hakikatnya pernikahan merupakan kebutuhan pokok untuk setiap manusia normal yang dapat berkembang biak dan melestarikan keturunannya.<sup>1</sup>

Pernikahan menjadi hal yang wajar pada kehidupan masyarakat dengan berbagai perspektif yang berbeda namun ada saja pernikahan yang selalu menjadi perbincangan di masyarakat dalam berbagai aspek salah satunya adalah pernikahan di bawah umur<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi, "Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya)," hlm. 3.

<sup>2</sup> Jamil, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Rantau Panjang Kec. Sebangkit Kab. Landak." hlm. 4.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pernikahan di bawah umur yang cukup tinggi. Diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa, di tahun 2018 sebanyak 1,2 juta remaja pernah menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Dari jumlah tersebut sebanyak 11,21% total dari perkawinan anak dimana 1 dari 9 perempuan melangsungkan pernikahan, sementara hanya terdapat 1 dari 100 laki-laki yang menikah saat di bawah umur. Pernikahan anak terlaksana sebanyak 7,15% di perkotaan dan 15,24% di perdesaan.<sup>3</sup> Pernikahan di bawah umur sendiri diartikan sebagai suatu “pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan.”<sup>4</sup>

Pernikahan di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi anak karena memberi batasan hak anak akan “pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, serta membatasi status dan peranan anak.” Oleh karena itu, sebagaimana yang tercantum pada pernyataan Mahkamah Konstitusi “Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 5 April 2019” yakni, mengabulkan sebagian permohonan pemohon tentang usia perkawinan yang dianggap berlawanan terhadap UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>5</sup>

Pada bulan September 2019, perintah Hakim pada Mahkamah Konstitusi, bersamaan dengan perintah DPR RI telah bersepakat melakukan perubahan penentuan usia perkawinan bagi wanita. Perubahan atas UU Perkawinan ini, menjadi syarat minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.<sup>6</sup> Sebelum disahkan UU No.16 Tahun 2019, undang-undang ini telah melalui beberapa kali *judicial review*, pertama di tahun 2014, tetapi MK tidak menerima pengajuan ini.

Secara kronologis permohonan dispensasi nikah mengalami penambahan dari tahun ke tahun, pada anak di bawah umur setiap tahun semakin meningkat dan tidak terbandung walaupun pemerintah sudah mengeluarkan beberapa usaha termasuk dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup> Sejak adanya perubahan undang-undang tersebut angka perkawinan mengalami peningkatan yang tajam pada tahun 2020, untuk data lebih detailnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. (Jakarta: BPS, BAPPENAS, UNICEF, PUSKAPA, 2020),” hlm. 7-10.

<sup>4</sup> Ihsan Mahdi, “Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan (Studi Kasus: Pengadilan Agama Sungai Raya). (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2021),” hlm. 5.

<sup>5</sup> Nurhalisa, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit.” Hlm. 4.

<sup>6</sup> Nurcholis, “*Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis dan Kolerasinya dengan Maqashid Perkawinan dalam Hukum Islam.*” Hlm. 5.

<sup>7</sup> Mardi Candra, “*Perbaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*” (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 5.

Tabel 1  
Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Secara Nasional<sup>8</sup>

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2011	1.504
2	2012	10.093
3	2013	11.869
4	2014	12.009
5	2015	13518
6	2016	13.612
7	2017	13.095
8	2018	13.815
9	2019	24.864
10	2020	64.000

(Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2020)

Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada anak. Namun hal tersebut menimbulkan inkonsisten yang tidak mampu dicegah dan kejadiannya akan terus berulang-ulang. Di Kabupaten Melawi khususnya permohonan dispensasi nikah meningkat pada tahun 2020 yaitu 75 perkara masuk pada permohonan dispensasi nikah. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, tahun 2019 hanya terdapat 32 perkara permohonan masuk. Salah satu sebab tingginya angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh tidak terlepas dari adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang mana menyatakan, “perkawinan akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.

Namun, terdapat beberapa penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di masyarakat Kabupaten Melawi pada umumnya disebabkan dengan adanya alasan yang mendesak dan kecemasan orang tua mengenai anaknya, hal seperti ini mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya tanpa memikirkan dampak kedepannya dari pernikahan anak tersebut. Pengadilan Agama Nanga Pinoh, pada tahun 2020 tercatat menerima perkara sebanyak 88 perkara permohonan dispensasi nikah. Dari jumlah tersebut untuk data detailnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Data Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Nanga Pinoh<sup>9</sup>

No.	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Putus 2020	Sisa
1	Dispensasi Nikah	3	75	78	0

<sup>8</sup> “Data Perkara Subdit Statistik dan Dokumentasi Ditbinadmin, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.”

<sup>9</sup> “Dispensasi Kawin; Perkara Permohonan Terbesar di PA Nanga Pinoh (Per Januari-Februari 2020),” 2020.

2	Isbat Nikah	1	10	11	0
3	Perwalian	0	2	2	0
4	Wali Adhol	1	0	1	0
5	Penetapan Ahli Waris	0	1	1	0

(Laporan Keperkerajaan 2020)

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat permasalahan di atas dengan judul ***“Permohonan Dispensasi Nikah di bawah Umur di Pengadilan Agama Nanga Pinoh Pada Tahun 2020”***, fokus penelitian ini terhadap alasan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Nanga Pinoh, serta terhadap pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Nanga Pinoh.

Secara singkat terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang dispensasi nikah yang peneliti jadikan sebagai gambaran dalam penelitian ini di antaranya: 1) Skripsi dari Ummu Kalsum dengan judul *“Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.”* Skripsi ini berfokus pada pengaruh dispensasi nikah terhadap perceraian; 2) Skripsi Rustiani Nurfah berjudul *“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.”* Pada skripsi ini memfokuskan terhadap pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah; 3) Jurnal dari Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana dengan judul *“Kajian Yuridis Mengenai Alasan Penganjuran Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak.”* Penelitian ini berfokus pada alasan pengajuan dispensasi kawin dan asas-asas perlindungan anak; 4) Skripsi Gusti Nadya Nurhalisa dengan judul *“Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit.”* Penelitian ini berfokus pada pengaruh batas usia terhadap peningkatan dispensasi nikah pada pihak perempuan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Nanga Pinoh.

Data yang termuat pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu, tindakan penelitian terhadap identifikasi hukum ataupun terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>10</sup>

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang bertempat di Jl. Kramat Raya No. 3 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 hingga Juli 2021. Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Hakim dan PA. Nanga Pinoh. Sedangkan data sekunder pada penelitian

---

<sup>10</sup> Ibrahim dan Kurnanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 32.

ini diperoleh melalui, jurnal, buku, skripsi terdahulu, laporan keperkasaan tahunan PA. Nanga Pinoh, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, serta PERMA No. 5 Tahun 2019. Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan media *Handphone* dan buku catatan. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini berupa: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, reduksi data, data *display*, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni, triangulasi sumber.

## **B. Temuan dan Diskusi**

Selama proses pengumpulan data peneliti menemukan beberapa fakta menarik yang menjadi inti permasalahan dari Permohonan Dispensasi di PA. Nanga Pinoh. Setelah semua data terkumpul peneliti merekapitulasi komponen-komponen penelitian yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut:

Temuan pertama, alasan terjadinya permohonan dispensasi nikah di PA. Nanga Pinoh, terdapat 3 utama penyebab permohonan dispensasi nikah di PA. Nanga Pinoh di antaranya: adanya alasan yang sangat mendesak seperti, alasan sangat mendesak, hamil di luar nikah, dan khawatir timbulnya fitnah.

Temuan yang kedua, ialah pertimbangan Hakim terhadap kepentingan terbaik anak, dalam memeriksa dan menetapkan permohonan Hakim berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019 terutama terhadap kepentingan terbaik anak yang terdapat dalam Pasal 2 kemudian dirinci di Pasal 16.

Temuan ketiga, Adanya faktor pendukung dan penghambat penanganan perkara dispensasi di PA. Nanga Pinoh. Ada berbagai faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam menangani permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Berikut akan peneliti paparkan mengenai temuan-temuan yang telah peneliti uraikan:

### **1. Alasan Terjadinya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh menerima permohonan dispensasi nikah dengan berbagai penyebab yang dijadikan sebagai alasan dalam permohonan tersebut di antaranya ditemukan adanya:

#### **a. Perubahan Undang-Undang Perkawinan**

Perubahan ini adalah salah satu pertimbangan antara perbedaan usia laki-laki dan perempuan hal tersebut memanifestasikan tindakan pembedaan terhadap perempuan, karena usia perkawinannya dianggap terlalu muda untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga, hal tersebut dikhawatirkan bisa mempengaruhi pada kesehatan, tumbuh kembang anak dan hak anak.<sup>11</sup>

Penetapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan cara pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, namun

---

<sup>11</sup> Muhammad Fauzul Adhim, Ach Faisol, dan Moh Muslim, "Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1" 3, no. 2 (2021). Hlm. 21.

penetapan undang-undang tersebut mengakibatkan kenaikan angka permohonan di PA. Nanga Pinoh terutama pada pihak perempuan.<sup>12</sup> Dari beberapa alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh mayoritas permohonan diajukan dari pihak perempuan atau orang tua dari pihak perempuan.

b. Alasan yang sangat mendesak

Alasan yang sangat mendesak yaitu tergantung pihak ingin mengajukan dengan alasan supaya tidak mengakibatkan kerugian terhadap di antara pihak dengan bukti-bukti yang kuat dan bukti-bukti yang cukup merupakan upaya dalam mencegah perkawinan anak.

Alasan mendesak tidak ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 sehingga dispensasi nikah sangat mudah dan longgar diterima oleh Hakim. Walaupun demikian alasan yang sering terjadi adanya permasalahan sosial pada pergaulan remaja. Alasan-alasan mendesak tersebut harus sesuai dengan keterangan yang disampaikan para pemohon dan juga saksi yang dihadirkan.<sup>13</sup>

c. Hamil di luar nikah

Kehamilan di luar pernikahan merupakan kecelakaan bagi anak sekaligus aib bagi keluarga dan jalan yang harus ditempuh orang tua adalah dengan menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur, hal ini merupakan aib dalam keluarga terutama pada pihak perempuan

Tanpa adanya perkawinan yang sah mengakibatkan anak yang dilahirkan tidak ada status yang jelas dan tidak mendapat hak hukumnya dan akan menimbulkan dampak buruk bagi anak.<sup>14</sup>

d. Khawatir timbulnya fitnah

Timbulnya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah perpacaran cukup lama dan sering berpergian tanpa adanya ikatan pernikahan. Hubungan erat antara anak pemohon dengan pasangannya sering kali menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua pemohon, yang mana keduanya sering jalan-jalan, salah satunya sering menginap sehingga menimbulkan banyak pembicaraan dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar hal ini dapat menimbulkan fitnah di masyarakat.

e. Sudah melakukan hubungan badan

Sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan, anak yang sudah melakukan hubungan badan, oleh orang tua pemohon untuk segera dinikahkan. Sebelum menimbulkan banyaknya pembicaraan buruk

---

<sup>12</sup> Hidayat, Wawancara Narasumber.

<sup>13</sup> Mansari dkk., "<https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>,"

<sup>14</sup> Novian, "Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Praya)." Hlm. 25.

dari masyarakat setempat terhadap keduanya, terutama bagi pihak yang merasa dirugikan biasanya dari pihak perempuan.

f. Kebiasaan masyarakat

Kebiasaan masyarakat merupakan suatu hal yang sulit untuk diubah walaupun sudah ada aturan yang jelas mengatur bagaimana hukum berlaku. Selain itu lingkungan juga sangat berpengaruh dalam pembentukan pola pikir anak, terutama lingkungan keluarga pengaruhnya sangat besar dalam membangun karakter dan perilaku anak. Selain itu ada lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang merupakan tempat untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitar sehingga menjadi sebuah contoh dalam membentuk tingkah laku masyarakat, salah satunya pernikahan di bawah umur di suatu lingkungan dianggap biasa saja tanpa melihat dampak kedepannya, bahkan bagi perempuan yang masih menunda pernikahan sering menjadi buah bibir dari lingkungan setempat karena dianggap sebagai perawan tua, apalagi jika anak tersebut sudah dilamar dan bertunangan.

g. Pemahaman masyarakat

Lemahnya pemahaman masyarakat terutama terhadap pendidikan bagi anak, ketika masyarakat merasa tidak mampu untuk memfasilitasi anaknya maka jalan yang dipilih adalah dengan menikahkan anaknya.<sup>15</sup> Kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan anaknya mengakibatkan tidak ada keinginan untuk memfasilitasi anaknya agar kedepannya lebih baik. Kurangnya pengetahuan akan dampak yang timbul dari pernikahan dini tersebut dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan sehingga banyak anak di bawah umur yang harus melangsungkan pernikahan karena kurangnya pengetahuan dan dorongan pendidikan dari orang tua.

Sebagian masyarakat berpikir, mengapa harus sekolah tinggi jikalau ujungnya lari ke dapur juga, pada masyarakat pedesaan pemikiran seperti ini sudah melakat. Sehingga hal seperti ini menyebabkan perempuan selalu diposisikan di dapur. Sebagian masyarakat terutama orang tua belum mengerti pentingnya pendidikan sehingga mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan di bawah umur.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muntaha, Wawancara Narasumber.

<sup>16</sup> Putri, Sari, dan Utomo, "Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mojokerto." Hlm. 22.



## **2. Pertimbangan Hakim terhadap kepentingan terbaik anak**

Pertimbangan Hakim terhadap dispensasi nikah berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam penetapan dispensasi nikah Hakim terlebih dahulu mengutamakan kepentingan terbaik anak terdapat pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 dan dirinci di Pasal 16 tentang kepentingan terbaik bagi anak. Dalam memberikan penetapan yang Hakim pertimbangkan tidak hanya dengan adanya alasan mendesak saja, namun Hakim juga harus memperhatikan apakah anak sudah siap secara “fisik, psikis dan ekonomi untuk membina rumah tangga demi kepentingan terbaik anak.”

Kepentingan terbaik bagi anak ialah semua perbuatan yang melibatkan anak baik oleh pembuat aturan, masyarakat, kebijakan dan keputusan, maka yang utama harus dipertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik anak dilihat dari berbagai macam pertimbangan, di antaranya: “Identitas anak, pandangan anak, kesejahteraan anak, hubungan sosial anak, dan lingkungan, kemampuan anak untuk berkembang, kerentanan, pendidikan, kesehatan dan pertimbangan lainnya.”<sup>17</sup>

Selanjutnya, Hakim dapat menggali terkait informasi dan latarbelakang anak ada tidak terdapat larangan perkawinan kemudian tentang pemahaman anak dan persetujuan anak, jika terdapat fakta-fakta yang menyulitkan bagi anak misalnya anak tersebut dipaksa menikah untuk melunasi hutang keluarga, maka Hakim dapat tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Pada PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 16 adanya pertimbangan mengenai perbedaan usia anak jangan sampai terlalu jauh, kemudian mendengarkan keterangan dari pemohon dan yang terpenting adalah komitmen dari orang tua untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan terbaik anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Jadi kepentingan terbaik bagi anak menjadi paradigma dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah dengan adanya alasan mendesak, Hakim bisa mempergunakan kepentingan terbaik bagi anak demi melindungi hak-hak atas anak.<sup>18</sup>

## **3. Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh.**

Dalam menangani permohonan dispensasi ditemukan adanya beberapa penyebab yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penanganan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinoh yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> “Indonesia Judicial Research Society (terakhir) dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*” Hlm. 59.

<sup>18</sup> Habibi, “[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak)”

- a. Faktor pendukung
- 1) Adanya regulasi yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;
  - 3) Kompilasi Hukum Islam kemudian;
  - 4) PERMA No. 5 Tahun 2019;<sup>19</sup>
  - 5) Adanya kesadaran dari orang tua calon mempelai untuk mengajukan perkara dispensasi nikah;
  - 6) Adanya rencana akan melakukan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan pihak atau dinas-dinas yang bersangkutan di bidang psikologis, sosiologis, dan kesehatan. Sehingga mempermudah dalam penanganan perkara dispensasi nikah namun, ini merupakan sebuah perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mempermudah dalam penanganan perkara dispensasi nikah di PA. Nanga Pinoh;
  - 7) Adanya regulasi yang mengatur tentang berperkara secara elektronik tertuang dalam “PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/1/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.” Sehingga memudahkan para pihak untuk mendaftarkan perkaranya secara elektronik dengan demikian bisa lebih mudah, cepat dan ringan;
  - 8) Memiliki empat orang Hakim yang bersertifikat Hakim anak, sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 huruf (a) yang mana bagi Hakim yang telah memiliki sertifikat anak wajib menangani permohonan dispensasi nikah.
- b. Faktor Pengambat
- 1) Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang dihadirkan sehingga sidang harus ditunda;
  - 2) Syarat administrasi tidak lengkap;
  - 3) Pemohon tidak membawa berkas asli saat pembuktian hal tersebut menyebabkan penundaan sidang;
  - 4) Ada beberapa wilayah yang tidak bisa mengakses jaringan internet sehingga menjadi kendala untuk mendaftarkan perkara secara elektronik;
  - 5) Sebagian masyarakat belum terbiasa dengan teknologi informasi sehingga menjadi kendala dalam mengajukan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh secara elektronik;

---

<sup>19</sup> Hidayat, Wawancara Narasumber.

- 6) Luasnya wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan Sebagian wilayah sulit dijangkau terlebih semakin jauhnya wilayah mengakibatkan besarnya biaya panjar sehingga, terkadang bagi masyarakat yang jauh dari Pengadilan Agama dan aksesnya sulit dijangkau menjadi malas atau enggan untuk mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Selain itu kendala biaya transportasi yang cukup mahal untuk menjangkau lokasi Pengadilan;
- 7) Adanya kendala bahasa saat berkomunikasi dengan para pemohon. Bahasa menjadi kendala saat penanganan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang mana sebagian para pemohon tidak memahami bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa daerah sehingga Hakim kesulitan untuk berkomunikasi dengan para pemohon. Misalnya pada saat persidangan berlangsung Hakim menanyakan kepada para pemohon untuk dimintai keterangan tetapi jawaban mereka berbeda dari apa yang dipertanyakan dan menjawab menggunakan bahasa daerah, sehingga Hakim membutuhkan penerjemah untuk mengetahui jawaban dari para pemohon tersebut, penerjemah biasanya dari Panitera sidang.<sup>20</sup>

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap pokok-pokok permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Alasan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah di PA. Nanga Pinoh di antaranya:

- a) Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019;
- b) Adanya alasan yang sangat mendesak. Dalam hal ini alasan yang sangat mendesak tidak dijelaskan secara rinci, alasannya bervariasi tergantung dari pihak ingin mengajukan seperti apa namun, ada beberapa keadaan yang sangat mendesak yang dijelaskan seperti, sudah berhubungan intim seperti suami istri yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan, sudah tidur dalam satu atap tanpa adanya ikatan pernikahan;
- c) khawatir timbulnya fitnah, seperti anak pemohon sudah berpacaran cukup lama, sering berpergian hal ini menyebabkan kekhawatir orang tua terhadap anaknya;
- d) Pemahaman masyarakat;
- e) Anak pemohon sudah dilamar dan bertunangan merupakan suatu kebiasaan sebagian masyarakat untuk segera dinikahkan.

---

<sup>20</sup> Muntaha, Wawancara Narasumber.

**D. Daftar Pustaka**

- Adhim, Muhammad Fauzul, Ach Faisol, dan Moh Muslim. "Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1" 3, no. 2 (2021).
- Andi. "Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya)." Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2020.
- Badan Pusat Statistik. "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda," 2020.
- Candra, Mardi. "*Perbaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.*" Jakarta: Kencana, 2021.
- "Data Perkara Subdit Statistik dan Dokumentasi Ditbinadmin, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI," 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/search?limitstart=20&searchword=subdit+statistik+dit>.
- "Dispensasi Kawin; Perkara Permohonan Terbesar di PA Nanga Pinoh (Per Januari-Februari 2020)," 2020. Dispensasi Kawin; Perkara Permohonan Terbesar di PA Nanga Pinoh (Per Januari-Februari 2020).
- Habibi, Ahmad Riza. "https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak."
- Hidayat, Karli. Wawancara Narasumber. Handphone, 18 Mei 2022.
- Ibrahim, dan Edi Kurnanto. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Indonesia Judicial Research Society (terakhir), Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Jamil, Insanul. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Rantau Panjang Kec. Sebangkit Kab. Landak." Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2020.
- Mahdi, Ihsan. "Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan (Studi Kasus: Pengadilan Agama Sungai Raya)." Pontianak: Institut Agama Islam Negeri PontianakAM NEGERI PONTIANAK, 2021.
- "Mansari, Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, dan Zahrul Fatahillah. <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>."

Muntaha, Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul. Wawancara Narasumber. Handphone, 18 Mei 2022.

Novian, Dwiky Harlie. "Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Praya)," 2019.

Nurcholis, Moch. "*Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis dan Kolerasinya dengan Maqashid Perkawinan dalam Hukum Islam*. Jombang: IAIBAF Press, 2019."

Nurhalisa, Gusti Nadya. "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit." Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Putri, Anita, Dwi Putri Indah Sari, dan Ilham Budi Utomo. "Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mojokerto." *Ma'mal* 1, no. 4 (2020).

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, t.t. Diakses 12 Agustus 2021."